BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1755, 2017 KEMENPORA. Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi. Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA DAN STANDAR PENGEMBANGAN BAKAT CALON ATLET BERPRESTASI SERTA PEMBERIAN PENGHASILAN DAN FASILITAS KEPADA ATLET DAN PELATIH ATLET BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

www.peraturan.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENGEMBANGAN BAKAT CALON ATLET BERPRESTASI SERTA PEMBERIAN PENGHASILAN DAN FASILITAS KEPADA ATLET DAN PELATIH ATLET BERPRESTASI.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
2. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
3. Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional adalah kegiatan untuk menciptakan atlet berprestasi dalam rangka mencapai target medali di kejuaraan maupun pekan olahraga tingkat internasional.
4. Pengembangan Bakat Calon Atlet Berpretasi adalah kegiatan mengembangkan potensi calon olahragawan yang dipilih induk organisasi cabang olahraga dalam mengikuti pelatihan untuk menjadi Atlet berprestasi.
5. Penghasilan dan Fasilitas Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi adalah pendapatan/honorarium dan fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada Atlet dan Pelatih Atlet berprestasi selama mengikuti kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional, sesuai dengan standar biaya masukan lainnya.
6. Atlet Berprestasi adalah olahragawan yang dipilih induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti pelatihan nasional.
7. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
8. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

www.peraturan.go.id

9. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
10. Komite Paralimpik Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

a. kriteria dan standar pengembangan bakat calon Atlet berprestasi;
b. penghasilan dan fasilitas Atlet dan Pelatih Atlet berprestasi; dan
c. pendanaan.

BAB III
KRITERIA DAN STANDAR PENGEMBANGAN BAKAT
CALON ATLET BERPRESTASI

Pasal 3

(1) Untuk memenuhi kebutuhan calon Atlet Berprestasi dilakukan pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi.
(2) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan standar.

Pasal 4

Kriteria dan standar Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi :

www.peraturan.go.id

a. konten/isi;
b. manajemen; dan
c. dukungan.

Pasal 5

Kontens kriteria dan standar Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

a. tenaga Keolahragaan;
b. ilmu pengetahuan dan teknologi (*sport science*);
c. prasarana dan sarana olahraga; dan
d. penyelenggaraan kejuaraan.

Pasal 6

Manajemen kriteria dan standar Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

a. tata kelola organisasi keolahragaan;
b. sinergi dan koordinasi kelembagaan olahraga; dan
c. evaluasi dan monitoring.

Pasal 7

Dukungan kriteria dan standar Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

a. penganggaran;
b. pemberian penghasilan dan fasilitas; dan/atau
c. pemberian penghargaan olahraga.

Pasal 8

(1) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.
(2) Dalam pelaksanaan Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengawasan dan pendampingan.
(3) KONI membantu Menteri dalam melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan

www.peraturan.go.id